



P U T U S A N

Nomor 122/PID.B/2015/PN Gns

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : NURYANI Als BONENG Bin GIMAN
Tempat lahir : Bina Karya Buana
Umur/tgl.lahir : 36 Tahun / Tahun 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn IX Rt/Rw 001/001 Kamp. Bina Karya Buana
Kec. Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
- II. Nama lengkap : ERWIS RUSMANTO ALS KUTUL BIN KASNURI
Tempat lahir : Rantau Jaya Baru
Umur/tgl.lahir : 22 Tahun / Tahun 1993
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn II Kamp. Rantau Jaya Baru Kec. Putra
Rumbia Kabupaten Lampung Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun
Pendidikan : SD (Tamat)
- III. Nama lengkap : BODI MASDA Als ABLEH Bin PARNO
Tempat lahir : Rantau Jaya Baru
Umur/tgl.lahir : 20 Tahun / 12 Juli 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dsn II Kamp. Rantau Jaya Baru Kec. Putra
Rumbia Kabupaten Lampung Tengah

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Pekerjaan : Petani / Pekebun

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan :

1. Penyidik, sejak tanggal 11 Februari 2015 sampai dengan tanggal 02 Maret 2015 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 03 Maret 2015 sampai dengan tanggal 11 April 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 06 April 2015 sampai dengan tanggal 27 April 2015 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 April 2015 sampai dengan tanggal 21 Mei 2015 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 22 Mei 2015 sampai dengan tanggal 20 Juli 2015 ;

Para Terdakwa di persidangan tidak didampingi Penasihat Hukum meski haknya untuk itu telah ditawarkan ;

Pengadilan Negeri Tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 April 2015 No. 122/Pen.Pid.B/2015/PN Gns. tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih tanggal 22 April 2015 No. 122/Pen.Pid/2015/PN Gns. tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas perkara atas nama terdakwa I. NURYANI Als BONENG Bin GIMAN, terdakwa II. ERWIS RUSMANTO ALS KUTUL BIN KASNURI dan terdakwa III. BODI MASDA Als ABLEH Bin PARNO beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan para terdakwa ;

Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan dengan menyatakan :

1. Menyatakan terdakwa terdakwa **I NURYANI Als BONENG Bin GIMAN**, terdakwa **II ERWIS RUSMANTO ALS KUTUL BIN KASNURI** dan terdakwa **III BODI MASDA Als ABLEH Bin PARNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dalam keadaan memberatkan” melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **I NURYANI Als BONENG Bin GIMAN**, terdakwa **II ERWIS RUSMANTO ALS KUTUL BIN KASNURI** dan terdakwa **III BODI MASDA Als ABLEH Bin PARNO** masing-masing dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun** dikurangkan dengan masa penahanan yang telah dijalani para terdakwa dengan perintah para terdakwa tetap ditahan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Foto 1 (satu) plastik daging sapi seberat 3 Kg ;
 - Foto 1 (satu) ekor kepala sapi jantan dan tulang sapi ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE 9921 NF An. Sugianto ;Dirampas untuk Negara ;
 - 1 (satu) buah karung plastik ;
 - 1 (satu) bilah golok ;
 - 2 (dua) bilah pisau ;
 - 1 (satu) buah papan bak mobil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Telah mendengar permohonan para terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan para terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas permohonan para terdakwa tersebut diatas, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan, sedangkan para terdakwa menyatakan tetap pada permohonan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 21 April 2015 NO.REG.PERKARA : PDM-63/GS/04/2015 para terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa mereka **Terdakwa I. NURYANI Als BONENG Bin GIMAN bersama dengan Terdakwa II. ERWIS RUSMANTO Als KUTUL Bin KASNURI, Terdakwa III. BODI MASDA Als ABLEH Bin PARNO, SUMADI Als JITUNG (DPO) dan KETUT Als KIBUL (DPO)**, pada hari Sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira jam 23.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2015 bertempat dikandang sapi milik saksi MURDIKO yang beralamat di daerah perladangan Rawa Kalong Kamp. Restu Buana Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili : **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain berupa hewan ternak 1 (satu) ekor sapi dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari sabtu tanggal 07 Februari 2015 sekira jam 18.30 Wib sdra SUMADI Als JITUNG (DPO) menghubungi terdakwa I dan mengajak terdakwa I untuk mencuri sapi.;
- Bahwa sekira jam 20.30 Wib sdra SUMADI Als JITUNG(DPO), terdakwa II dan terdakwa III datang kerumah terdakwa I kemudian setelah itu sdra SUMADI als JITUNG menelpon sdra KETUT als KIBUL (DPO) dan menyuruhnya datang kerumah terdakwa I setelah sdra KETUT als KIBUL (DPO) datang, maka terdakwa I bersama keempat temannya merencanakan untuk pencurian sapi.;
- Bahwa kemudian sekira jam 22.00 wib terdakwa I bersama keempat temannya berangkat berjalan kaki menuju tempat pencurian sapi yang telah direncanakan, setelah sampai ditempat tujuan yang dituju tepatnya di Rawa Kalong Kamp. Restu Buana Kec. Rumbia di daerah perladangan dikandang sapi milik saksi MURDIKO yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat tinggal saksi MURDIKO, kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa I bersama dengan

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdra SUMADI Als JITUNG (DPO), terdakwa II dan terdakwa III menunggu di jalan yang berjarak 100 meter dari kandang sapi sambil melihat situasi jika ada orang lain yang melihat aksi mereka maka akan memberitahukan kepada KETUT sedangkan sdra KETUT als KIBUL langsung menuju kandang sapi dan melepaskan tali sapi yang diikatkan dipatok kemudian menuntun sapi tanpa sepengetahuan dan seijin saksi MURDIKO menuju kerumah terdakwa I, sedangkan terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan sdra SUMADI als JITUNG (DPO) mengikuti sdra KETUT als KIBUL (DPO) dari belakang.;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa I di Kamp. Binakarya Buana Kec. Rumbia Kab. Lampung Tengah terdakwa I langsung memundurkan mobil truck miliknya yang semula berada digarasi lalu sdra KETUT als KIBUL membuka bak mobil dan terdakwa I bersama terdakwa II dan terdakwa III mengangkat papan bekas pintu mobil truck untuk menaikkan sapi ke atas mobil truck, setelah sapi berada di atas bak truck, lalu terdakwa II, terdakwa III dan sdra SUMADI als JITUNG pergi dengan membawa mobil truck milik terdakwa I dan yang menyetir adalah terdakwa II.;
- Bahwa sapi tersebut akan dibawa ke Kertosono Kamp. Rantau Jaya Makmur Kec. Putra Rumbia Kab. Lampung Tengah untuk disembunyikan, kemudian keesokan harinya pada hari minggu tanggal 08 Februari 2015 sekira jam 08.00 terdakwa I bersama dengan terdakwa II, terdakwa III dan sdra SUMADI als JITUNG berkumpul di rumah sdra SUMADI als JITUNG yang mana terdakwa I beserta ketiga temannya berencana akan membawa sapi yang telah diambilnya tersebut ke rumah sdra CIPTO namun dalam perjalanan kaki sapinya patah sehingga terdakwa I dan teman-temannya tidak jadi membawa sapi curian tersebut ke tempat sdra CIPTO, kemudian sdra SUMADI als JITUNG menyarankan untuk memotong sapi tersebut, kemudian sdra SUMADI als JITUNG mengambil golok dan pisau dan menyembelih sapi tersebut bersama dengan terdakwa I, terdakwa II, dan terdakwa III, setelah itu daging hasil sembelihan sapi curian tersebut dibawa ke rumah saksi SUNARTO (disidangkan dalam persidangan terpisah) yang beralamat di Kamp. Ramtau Jaya Makmur Kec. Putra Rumbia Kab. Lampung Tengah pada hari senin sekira jam 01.00 wib tanggal 09 Februari 2015 dengan dibawa menggunakan 2 buah karung plastik kecil dan 1 buah karung plastik besar dengan total berat sebanyak 35 Kg sedangkan kepala sapi dan tulang sapi dikubur ditempat sapi tersebut disembelih.;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada pagi harinya sekira jam 07.00 wib sdra SUMADI als JITUNG datang kerumah saksi SUNARTO dan menyuruh saksi SUNARTO untuk menjual daging sapi tersebut kepada tetangga sdra SUMADI als JITUNG dan tetangga saksi SUNARTO, daging sapi curian tersebut dijual dengan harga Rp. 40.000,- per Kg dan pada hari itu mampu terjual sebanyak 28 Kg sedangkan sisanya 17kg dibagi: sdra SUMADI memberikan 5kg kepada saksi SUNARTO dan sisanya 12kg dibawa pulang oleh sdra SUMADI als JITUNG.;
- Bahwa jumlah uang yang didapat dari hasil penjualan saksi SUNARTO dan sdra SUMADI als JITUNG saat itu adalah Rp. 1.120.000,- (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) dan saksi SUNARTO mendapat bagian sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan sisa nya Rp. 820.000,- (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa oleh sdra SUMADI als JITUNG.;
- Akibat perbuatan para terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Perbuatan Para Terdakwa sebagaimana tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan Ke-4 KUHPidana.;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa telah mengerti atas surat dakwaan tersebut serta terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi ;

Menimbang, bahwa guna membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah menghadirkan para saksi yang sebelumnya telah di sumpah sesuai dengan agama yang dianut yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Wayan Murdiko Anak Dari Wayan Gading (Alm), dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan (hewan sapi) pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa hewan sapi milik saksi dengan rumah saksi yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat tinggal saksi.;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berusia 10 bulan milik saksi.;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 6

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan hewan sapi milik saksi tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB pada saat saksi akan memberi makan sapi-sapi milik saksi di kandang sekitar 300 meter dari rumah saksi, pada saat saksi sampai dikandang sapi milik saksi, saksi melihat sapi milik saksi berkurang 1 ekor, pada awalnya saksi mengira bahwa sapi milik saksi telah terlepas dari dalam kandangnya kemudian saksi berusaha mencari sendiri sapi milik saksi yang hilang tersebut di sekitar kandang milik saksi namun tidak ketemu, akhirnya saksi meminta tolong kepada teman saksi yang bernama saksi Wayan Wi dan saksi Ketut Wisnu untuk ikut mencari sapi milik saksi yang hilang tersebut.;
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan saksi Wayan Wi dan saksi Ketut Wisnu mencari sapi milik saksi yang hilang tersebut dan menemukan jejak kaki sapi milik saksi yang diikuti dengan jejak kaki manusia dan setelah diikuti kemudian jejak kaki sapi dan jejak kaki manusia tersebut hilang terputus akibat menyebrang rawa dan hari juga mulai gelap kemudian saksi bersama dengan saksi Wayan Wi dan saksi Ketut Wisnu menghentikan pencarian sapi milik saksi yang hilang tersebut dan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk ikut mencari sapi milik saksi yang telah hilang tersebut.;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapat informasi ada jejak kaki sapi yang berada di seberang rawa gambang, kemudian saksi bersama dengan saksi Wayan Wi dan saksi Ketut Wisnu dan dibantu warga langsung menuju tempat tersebut dan mengikuti jejak kaki sapi dan berakhir di salah satu pekarangan rumah warga di Kampung Binakarya Buana yang berjarak sekitar 5 Kilometer dari rumah saksi yaitu dirumah terdakwa Nuryani, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa Nuryani tentang jejak kaki sapi tersebut dan dijawab oleh terdakwa Nuryadi tidak mengetahui tentang jejak sapi yang berada di rumah miliknya, selanjutnya saksi bersama dengan warga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.;
- Bahwa saksi merasa curiga jejak sapi milik saksi berakhir di rumah milik terdakwa Nuryani dan berujung di depan rumahnya selain itu juga menemukan papan yang digunakan sebagai jembatan untuk menaikan sapi keatas bak mobil yang masih ada jejak sapi dan dari dalam bak mobil tersebut masih ada bekas darah yang mana saksi menyakini bahwa sapi tersebut dipaksa untuk naik keatas mobil truk maka hidung sapi akan

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 7

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengeluarkan darah karena hidung sapi milik saksi tersebut baru satu bulan dikeluh (diikat hidungnya) jadi luka pada hidung sapi belum sembuh total dan mudah mengeluarkan darah jika di tarik secara paksa.;

- Bahwa saksi tidak mengetahui kemudian dikemana sapi milik saksi tersebut, dan saksi mengetahui barang bukti berupa foto kepala sapi tersebut merupakan sapi milik saksi yang telah dipotong oleh para terdakwa.;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa saat terjadinya pencurian hewan sapi, saksi sedang tidur dan saat akan memberi makan sapi tersebut ternyata sapinya sudah tidak ada lagi dikandang sapi.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

2. Ketut Wisnu Anak Dari Made Sidye, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan (hewan sapi) milik saksi Wayan Murdiko pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa hewan sapi milik saksi Wayan Murdiko dengan rumahnya yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat tinggal saksi.;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berusia 10 bulan milik saksi Wayan Murdiko.;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Wayan Murdiko, saksi Wayan Murdiko mengetahui kejadian kehilangan hewan sapi miliknya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB pada saat akan memberi makan sapi-sapi di kandang sekitar 300 meter dari rumah saksi Wayan Murdiko, pada saat sampai dikandang sapi melihat sapi berkurang 1 ekor, kemudian saksi Wayan Murdiko berusaha mencari sendiri sapi yang hilang tersebut di sekitar kandang namun tidak ketemu, akhirnya saksi Wayan Murdiko meminta tolong kepada saksi dan saksi Wayan Wi untuk ikut mencari sapi yang hilang tersebut.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi Wayan Murdiko bersama dengan saksi dan saksi Wayan Wi mencari sapi yang hilang tersebut dan menemukan jejak kaki sapi yang diikuti dengan jejak kaki manusia dan setelah diikuti kemudian jejak kaki sapi dan jejak kaki manusia tersebut hilang terputus akibat menyebrang rawa dan hari juga mulai gelap kemudian saksi bersama dengan saksi Wayan Murdiko dan saksi Wayan Wi menghentikan pencarian sapi yang hilang tersebut dan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk ikut mencari sapi milik saksi Wayan Murdiko yang telah hilang tersebut.;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapat informasi ada jejak kaki sapi yang berada di seberang rawa gambang, kemudian saksi bersama dengan saksi Wayan Murdiko dan saksi Wayan Wi dan dibantu warga langsung menuju tempat tersebut dan mengikuti jejak kaki sapi dan berakhir di salah satu pekarangan rumah warga di Kampung Binakarya Buana yang berjarak sekitar 5 Kilometer dari rumah saksi Wayan Murdiko yaitu di rumah terdakwa Nuryani, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa Nuryani tentang jejak kaki sapi tersebut dan dijawab oleh terdakwa Nuryadi tidak mengetahui tentang jejak sapi yang berada di rumah miliknya, selanjutnya saksi bersama dengan warga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.;
- Bahwa saksi merasa curiga jejak sapi milik saksi Wayan Murdiko berakhir di rumah milik terdakwa Nuryani dan berujung di depan rumahnya selain itu juga menemukan papan yang digunakan sebagai jembatan untuk menaiki sapi ke atas bak mobil yang masih ada jejak sapi dan dari dalam bak mobil tersebut masih ada bekas darah yang mana saksi menyakini bahwa sapi tersebut dipaksa untuk naik ke atas mobil truk maka hidung sapi akan mengeluarkan darah karena hidung sapi milik saksi Wayan Murdiko tersebut baru satu bulan dikeluh (diikat hidungnya) jadi luka pada hidung sapi belum sembuh total dan mudah mengeluarkan darah jika di tarik secara paksa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemudian dikemanakan sapi milik saksi Wayan Murdiko tersebut, dan saksi mengetahui barang bukti berupa foto kepala sapi tersebut merupakan sapi milik saksi Wayan Murdiko yang telah dipotong oleh para terdakwa.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Wayan Murdiko jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 9



3. Wayan Wiyadna Anak Dari Wayan Sutarka, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan (hewan sapi) milik saksi Wayan Murdiko pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa hewan sapi milik saksi Wayan Murdiko dengan rumahnya yang berjarak sekitar 300 meter dari tempat tinggal saksi.;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berusia 10 bulan milik saksi Wayan Murdiko.;
- Bahwa menurut cerita dari saksi Wayan Murdiko, saksi Wayan Murdiko mengetahui kejadian kehilangan hewan sapi miliknya tersebut berawal pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira pukul 08.00 WIB pada saat akan memberi makan sapi-sapi di kandang sekitar 300 meter dari rumah saksi Wayan Murdiko, pada saat sampai dikandang sapi melihat sapi berkurang 1 ekor, kemudian saksi Wayan Murdiko berusaha mencari sendiri sapi yang hilang tersebut di sekitar kandang namun tidak ketemu, akhirnya saksi Wayan Murdiko meminta tolong kepada saksi dan saksi Ketut Wisnu untuk ikut mencari sapi yang hilang tersebut.;
- Bahwa selanjutnya saksi Wayan Murdiko bersama dengan saksi dan saksi Ketut Wisnu mencari sapi yang hilang tersebut dan menemukan jejak kaki sapi yang diikuti dengan jejak kaki manusia dan setelah diikuti kemudian jejak kaki sapi dan jejak kaki manusia tersebut hilang terputus akibat menyebrang rawa dan hari juga mulai gelap kemudian saksi bersama dengan saksi Wayan Murdiko dan saksi Ketut Wisnu menghentikan pencarian sapi yang hilang tersebut dan meminta bantuan kepada warga sekitar untuk ikut mencari sapi milik saksi Wayan Murdiko yang telah hilang tersebut.;
- Bahwa pada keesokan harinya yaitu pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 07.00 WIB saksi mendapat informasi ada jejak kaki sapi yang berada di seberang rawa gambang, kemudian saksi bersama dengan saksi Wayan Murdiko dan saksi Ketut Wisnu dan dibantu warga langsung menuju tempat tersebut dan mengikuti jejak kaki sapi dan berakhir di salah satu pekarangan rumah warga di Kampung Binakarya Buana yang berjarak sekitar 5 Kilometer dari rumah saksi Wayan Murdiko yaitu di rumah terdakwa Nuryani, dan ketika ditanyakan kepada terdakwa Nuryani tentang jejak kaki



sapi tersebut dan dijawab oleh terdakwa Nuryadi tidak mengetahui tentang jejak sapi yang berada di rumah miliknya, selanjutnya saksi bersama dengan warga lainnya melaporkan kejadian tersebut ke Polisi.;

- Bahwa saksi merasa curiga jejak sapi milik saksi Wayan Murdiko berakhir di rumah milik terdakwa Nuryani dan berujung di depan rumahnya selain itu juga menemukan papan yang digunakan sebagai jembatan untuk menaiki sapi keatas bak mobil yang masih ada jejak sapi dan dari dalam bak mobil tersebut masih ada bekas darah yang mana saksi menyakini bahwa sapi tersebut dipaksa untuk naik keatas mobil truk maka hidung sapi akan mengeluarkan darah karena hidung sapi milik saksi Wayan Murdiko tersebut baru satu bulan dikeluh (diikat hidungnya) jadi luka pada hidung sapi belum sembuh total dan mudah mengeluarkan darah jika di tarik secara paksa.;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kemudian dikemana sapi milik saksi Wayan Murdiko tersebut, dan saksi mengetahui barang bukti berupa foto kepala sapi tersebut merupakan sapi milik saksi Wayan Murdiko yang telah dipotong oleh para terdakwa.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Wayan Murdiko jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

4. Sunarto Bin Sardiman, dipersidangan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa telah terjadi kehilangan (hewan sapi) milik saksi Wayan Murdiko pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan berusia 10 bulan milik saksi Wayan Murdiko.;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) datang kerumah saksi dengan membawa 2 buah karung kecil yang berisi daging sapi, dan pada saat ditanyakan kepada Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dari mana daging sapi tersebut Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) tidak menjawabnya dan langsung pergi meninggalkan saksi dan tidak



lama kemudian datang terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul dan terdakwa Bodi Masda Als Ableh dengan membawa 1 buah karung yang berisi daging sapi dan langsung meletakkan di depan pintu dapur milik saksi dan langsung pergi meninggalkan saksi.;

- Bahwa pada pagi harinya yaitu sekitar jam 07.00 WIB datang Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) kemudian menyuruh saksi untuk menjual daging sapi tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang beberapa orang membeli daging sapi tersebut dimana saksi hanya menimbang daging yang laku terjual sedangkan yang menerima uang adalah Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;
- Bahwa harga daging sapi tersebut seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per Kilogram dan daging sapi tersebut laku terjual sebanyak 28 Kilogram sedangkan sisanya sebanyak 17 Kilogram, kemudian oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) kemudian memberikan 5 Kilogram daging sapi kepada saksi sedangkan sisanya sebanyak 12 Kilogram dibawa oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;
- Bahwa jumlah uang yang didapat pada saat menjual daging sapi tersebut sebesar Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi mendapat uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;
- Bahwa pada saat menerima dan menjual daging sapi hasil kejahatan tersebut saksi tidak melihat terdakwa Nuryani.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Atas keterangan saksi tersebut para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini tidak mengajukan saksi yang meringankan terdakwa (a de charge) ;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa I. Nuryani Als Boneng Bin Gimam yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan yang didakwaan oleh penuntut umum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil hewan sapi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan umur 10 bulan milik saksi Wayan Murdiko.;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh, Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO).;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira jam 18.30 Wib Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menghubungi terdakwa dan mengajak terdakwa untuk mencuri sapi, kemudian sekira jam 20.30 Wib Saudara Sumadi Als Jitung (DPO), terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh datang kerumah terdakwa kemudian setelah itu Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menelpon Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dan menyuruhnya datang kerumah terdakwa setelah Saudara Ketut Als Kibul (DPO) datang, selanjutnya merencanakan untuk melakukan pencurian sapi, kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh, Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ketempat pencurian sapi yang telah direncanakan, setelah sampai ditempat tujuan yang dituju tepatnya di daerah Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia di daerah perladangan dikandang sapi milik saksi Wayan Murdiko, kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menunggu di jalan yang berjarak 100 meter dari kandang sapi sambil melihat situasi jika ada orang lain yang melihat maka akan memberitahukan kepada Saudara Ketut Als Kibul (DPO) sedangkan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) langsung menuju kandang sapi dan melepaskan tali sapi yang diikatkan dipatok kemudian menuntun sapi tersebut menuju kerumah terdakwa, sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengikuti Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dari belakang.;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa kemudian terdakwa langsung memundurkan mobil truck milik terdakwa yang semula berada digarasi lalu Saudara Ketut Als Kibul (DPO) membuka bak mobil kemudian terdakwa bersama terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh mengangkat papan bekas pintu mobil truck untuk menaikkan sapi keatas mobil truck, setelah sapi berada diatas bak truck, lalu terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) pergi dengan membawa mobil truck milik terdakwa dan yang menyetir adalah terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul.;
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut akan dibawa ke Kertosono Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah untuk disembunyikan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira jam 08.00 terdakwa bersama dengan terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) berkumpul di rumah Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) yang mana akan membawa sapi yang telah diambilnya tersebut kerumah Saudara Cipto namun dalam perjalanan kaki sapinya patah sehingga tidak jadi membawa sapi tersebut ke tempat Saudara Cipto, kemudian sdr SUMADI als JITUNG Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menyarankan untuk memotong sapi tersebut, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengambil golok dan pisau dan menyembelih sapi tersebut bersama dengan terdakwa, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh setelah itu daging hasil sembelihan sapi tersebut dibawa kerumah saksi Sunarto yang beralamat di Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin sekira jam 01.00 WIB tanggal 9 Februari 2015 dengan dibawa menggunakan 2 buah karung plastik kecil dan 1 buah karung plastik besar dengan total berat sebanyak 35 Kilogram sedangkan kepala sapi dan tulang sapi dikubur ditempat sapi tersebut disembelih selanjutnya terdakwa pulang kerumah.;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE 9921 NF tersebut adalah milik mertua terdakwa yang bernama Sugianto.;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa II. Erwis Rusmanto Als Kutul Bin Kasnuri yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan yang didakwaan oleh penuntut umum.
- Bahwa terdakwa telah mengambil hewan sapi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan umur 10 bulan milik saksi Wayan Murdiko.;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Bodi Masda Als Ableh, Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO).;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wib Saudara Sumadi Als Jitung (DPO), terdakwa, terdakwa Bodi Masda Als Ableh datang kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) selanjutnya merencanakan untuk melakukan pencurian sapi, kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Bodi Masda Als Ableh, Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ketempat pencurian sapi yang telah direncanakan, setelah sampai ditempat tujuan yang dituju tepatnya di daerah Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia di daerah perladangan dikandang sapi milik saksi Wayan Murdiko, kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menunggu dijalan yang berjarak 100 meter dari kandang sapi sambil melihat situasi jika ada orang lain yang melihat maka akan memberitahukan kepada Saudara Ketut Als Kibul (DPO) sedangkan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) langsung menuju kandang sapi dan melepaskan tali sapi yang diikatkan dipatok kemudian menuntun sapi tersebut menuju kerumah terdakwa, sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengikuti Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dari belakang.;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 15

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Nuryani Als Boneng kemudian terdakwa langsung memundurkan mobil truck milik terdakwa Nuryani Als Boneng yang semula berada digarasi lalu Saudara Ketut Als Kibul (DPO) membuka bak mobil kemudian terdakwa bersama terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Bodi Masda Als Ableh mengangkat papan bekas pintu mobil truck untuk menaikkan sapi ke atas mobil truck, setelah sapi berada di atas bak truck, lalu terdakwa, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) pergi dengan membawa mobil truck milik terdakwa Nuryani Als Boneng dan yang menyetir adalah terdakwa.;
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut akan dibawa ke Kertosono Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah untuk disembunyikan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira jam 08.00 terdakwa bersama dengan terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) berkumpul di rumah Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) yang mana akan membawa sapi yang telah diambilnya tersebut ke rumah Saudara Cipto namun dalam perjalanan kaki sapinya patah sehingga tidak jadi membawa sapi tersebut ke tempat Saudara Cipto, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menyarankan untuk memotong sapi tersebut, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengambil golok dan pisau dan menyembelih sapi tersebut bersama dengan terdakwa, terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Bodi Masda Als Ableh setelah itu daging hasil sembelihan sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Sunarto yang beralamat di Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin sekira jam 01.00 WIB tanggal 9 Februari 2015 dengan dibawa menggunakan 2 buah karung plastik kecil dan 1 buah karung plastik besar dengan total berat sebanyak 35 Kilogram sedangkan kepala sapi dan tulang sapi dikubur ditempat sapi tersebut disembelih selanjutnya terdakwa Nuryani Als Boneng pulang ke rumah.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama terdakwa Bodi Masda Als Ableh membawa 1 buah karung yang berisi daging sapi dan langsung meletakkan di depan pintu dapur milik saksi Sunarto dan langsung pergi meninggalkan daging sapi tersebut dan pulang ke rumah.;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9921 NF tersebut adalah milik mertua terdakwa Nuryani Als Boneng yang bernama Sugianto.;

- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan terdakwa III. Bodi Masda Als Ableh Bin Parno yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa mengerti isi dakwaan yang didakwaan oleh penuntut umum.
- Bahwa terdakwa telah mengambil hewan sapi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang diambil oleh terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan umur 10 bulan milik saksi Wayan Murdiko.;
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut bersama dengan 4 (empat) orang teman terdakwa yang bernama terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Nuryani Als Boneng, Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO).;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira jam 20.30 Wib Saudara Sumadi Als Jitung (DPO), terdakwa, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul datang kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) selanjutnya merencanakan untuk melakukan pencurian sapi, kemudian sekira jam 22.00 WIB terdakwa bersama terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju tempat pencurian sapi yang telah direncanakan, setelah sampai ditempat tujuan yang dituju tepatnya di daerah Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia di daerah perladangan dikandang sapi milik saksi Wayan Murdiko, kemudian sekira jam 23.30 WIB terdakwa bersama dengan terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menunggu di jalan yang berjarak 100 meter dari kandang sapi sambil melihat situasi jika ada orang lain yang melihat maka akan memberitahukan kepada Saudara Ketut Als Kibul (DPO) sedangkan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) langsung menuju kandang sapi dan melepaskan tali sapi yang diikatkan dipatok kemudian menuntun sapi

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 17



tersebut menuju kerumah terdakwa, sedangkan terdakwa bersama dengan terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengikuti Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dari belakang.;

- Bahwa setelah sampai di rumah terdakwa Nuryani Als Boneng kemudian terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul langsung memundurkan mobil truck milik terdakwa Nuryani Als Boneng yang semula berada digarasi lalu Saudara Ketut Als Kibul (DPO) membuka bak mobil kemudian terdakwa bersama terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul mengangkat papan bekas pintu mobil truck untuk menaikkan sapi ke atas mobil truck, setelah sapi berada diatas bak truck, lalu terdakwa, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) pergi dengan membawa mobil truck milik terdakwa Nuryani Als Boneng dan yang menyetir adalah terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul.;
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut akan dibawa ke Kertosono Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah untuk disembunyikan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira jam 08.00 terdakwa bersama dengan terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) berkumpul di rumah Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) yang mana akan membawa sapi yang telah diambilnya tersebut kerumah Saudara Cipto namun dalam perjalanan kaki sapinya patah sehingga tidak jadi membawa sapi tersebut ke tempat Saudara Cipto, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menyarankan untuk memotong sapi tersebut, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengambil golok dan pisau dan menyembelih sapi tersebut bersama dengan terdakwa, terdakwa Nuryani Als Boneng, terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul setelah itu daging hasil sembelihan sapi tersebut dibawa kerumah saksi Sunarto yang beralamat di Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin sekira jam 01.00 WIB tanggal 9 Februari 2015 dengan dibawa menggunakan 2 buah karung plastik kecil dan 1 buah karung plastik besar dengan total berat sebanyak 35 Kilogram sedangkan kepala sapi dan tulang sapi dikubur ditempat sapi tersebut disembelih selanjutnya terdakwa Nuryani Als Boneng pulang kerumah.;
- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB terdakwa bersama terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa 1 buah karung yang berisi daging sapi dan langsung meletakkan di depan pintu dapur milik saksi Sunarto dan langsung pergi meninggalkan daging sapi tersebut dan pulang kerumah.;

- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE 9921 NF tersebut adalah milik mertua terdakwa Nuryani Als Boneng yang bernama Sugianto.;
- Bahwa terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti.;

- Foto 1 (satu) plastik daging sapi seberat 3 Kg ;
- Foto 1 (satu) ekor kepala sapi jantan dan tulang sapi ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE 9921 NF An. Sugianto ;
- 1 (satu) buah karung plastik ;
- 1 (satu) bilah golok ;
- 2 (dua) bilah pisau ;
- 1 (satu) buah papan bak mobil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan para terdakwa yang satu dengan lainnya saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa benar para saksi dan para terdakwa pernah diperiksa di Polisi Sektor Rumbia dan keterangan para saksi dan para terdakwa yang berikan benar semua, terhadap keterangan tersebut para saksi dan para terdakwa menyatakan tetap akan mempergunakannya dan tidak ada yang para saksi dan para terdakwa bantah ;
- Bahwa para terdakwa telah mengambil hewan sapi pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa yaitu berupa 1 (satu) ekor sapi jantan umur 10 bulan milik saksi Wayan Murdiko.;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan tersebut bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO).;
- Bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira jam 18.30 Wib Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menghubungi terdakwa Nuryani Als Boneng dan mengajak terdakwa Nuryani Als Boneng untuk mencuri sapi, kemudian sekira jam 20.30 Wib Saudara Sumadi Als Jitung (DPO), terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh datang kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng kemudian setelah itu Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menelpon Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dan menyuruhnya datang kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng setelah Saudara Ketut Als Kibul (DPO) datang, selanjutnya merencanakan untuk melakukan pencurian sapi, kemudian sekira jam 22.00 WIB para terdakwa bersama Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju ketempat pencurian sapi yang telah direncanakan, setelah sampai ditempat tujuan yang dituju tepatnya di daerah Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia di daerah perladangan dikandang sapi milik saksi Wayan Murdiko, kemudian sekira jam 23.30 WIB para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menunggu dijalan yang berjarak 100 meter dari kandang sapi sambil melihat situasi jika ada orang lain yang melihat maka akan memberitahukan kepada Saudara Ketut Als Kibul (DPO) sedangkan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) langsung menuju kandang sapi dan melepaskan tali sapi yang diikatkan dipatok kemudian menuntun sapi tersebut menuju kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng, sedangkan para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengikuti Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dari belakang.;
- Bahwa setelah sampai dirumah terdakwa Nuryani Als Boneng kemudian langsung memundurkan mobil truck milik terdakwa Nuryani Als Boneng yang semula berada digarasi lalu Saudara Ketut Als Kibul (DPO) membuka bak mobil kemudian para terdakwa mengangkat papan bekas pintu mobil truck untuk menaikkan sapi keatas mobil truck, setelah sapi berada diatas bak truck, lalu terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) pergi dengan membawa mobil truck milik terdakwa Nuryani Als Boneng dan yang menyetir adalah terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul.;
- Bahwa selanjutnya sapi tersebut akan dibawa ke Kertosono Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah untuk

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 20

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disembunyikan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu tanggal 8 Februari 2015 sekira jam 08.00 para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) berkumpul di rumah Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) yang mana akan membawa sapi yang telah diambilnya tersebut ke rumah Saudara Cipto namun dalam perjalanan kaki sapinya patah sehingga tidak jadi membawa sapi tersebut ke tempat Saudara Cipto, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menyarankan untuk memotong sapi tersebut, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengambil golok dan pisau dan menyembelih sapi tersebut bersama dengan para terdakwa, setelah itu daging hasil sembelihan sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Sunarto yang beralamat di Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin sekira jam 01.00 WIB tanggal 9 Februari 2015 dengan dibawa menggunakan 2 buah karung plastik kecil dan 1 buah karung plastik besar dengan total berat sebanyak 35 Kilogram sedangkan kepala sapi dan tulang sapi dikubur ditempat sapi tersebut disembelih selanjutnya terdakwa Nuryani Als Boneng pulang ke rumah.;

- Bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) datang ke rumah saksi Sunarto dengan membawa 2 buah karung kecil yang berisi daging sapi, dan pada saat saksi Sunarto menanyakan kepada Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dari mana daging sapi tersebut Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) tidak menjawabnya dan langsung pergi meninggalkan saksi Sunarto dan tidak lama kemudian datang terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul dan terdakwa Bodi Masda Als Ableh dengan membawa 1 buah karung yang berisi daging sapi dan langsung meletakkan di depan pintu dapur milik saksi Sunarto dan langsung pergi meninggalkan saksi Sunarto.;
- Bahwa pada pagi harinya yaitu sekitar jam 07.00 WIB datang Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) kemudian menyuruh saksi Sunarto untuk menjualkan daging sapi tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang beberapa orang membeli daging sapi tersebut dimana saksi Sunarto hanya menimbang daging yang laku terjual sedangkan yang menerima uang adalah Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;
- Bahwa harga daging sapi tersebut seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per Kilogram dan daging sapi tersebut laku terjual sebanyak 28 Kilogram sedangkan sisanya sebanyak 17 Kilogram, kemudian oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) kemudian memberikan 5 Kilogram daging sapi

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 21

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kepada saksi Sunarto sedangkan sisanya sebanyak 12 Kilogram dibawa oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;

- Bahwa jumlah uang yang didapat pada saat menjual daging sapi tersebut sebesar Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Sunarto mendapat uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;
- Bahwa alat yang digunakan untuk mengangkut sapi hasil curian tersebut dengan menggunakan 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE 9921 NF tersebut adalah milik mertua terdakwa yang bernama Sugianto.;
- Bahwa kerugian yang dialami saksi Wayan Murdiko jika dinilai dengan uang sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).;
- Bahwa para saksi dan para terdakwa mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta jurisdi tersebut diatas, terdakwa sudah dapat dikenakan pasal-pasal tindak pidana yang didakwakan, maka untuk itu akan dipertimbangkan dakwaan dari Penuntut Umum sebagaimana dibawah ini ;

Menimbang, bahwa para terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang disusun secara Tunggal yaitu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa.;
2. Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum.;
3. Pencurian ternak.;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.;

Ad.1. unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa menurut Hukum Pidana Indonesia yang dimaksud dengan Unsur Barang Siapa adalah subjek siapa saja, baik subjek hukum laki-laki maupun subjek hukum perempuan yang sehat jasmani dan rohaninya serta dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa dipersidangan pada pokoknya membenarkan bahwa keseluruhan identitasnya yang tercantum dalam dakwaan Penuntut Umum adalah benar diri para terdakwa, demikian pula beberapa saksi pada pokoknya telah membenarkan bahwa yang dimaksud dengan NURYANI Als BONENG Bin GIMAN, ERWIS RUSMANTO Als KUTUL Bin KASNURI dan BODI MASDA Als ABLEH Bin PARNO yang saat ini dihadapkan, diperiksa dan diadili di persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih adalah benar diri para terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan telah ternyata pula bahwa para terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohaninya, yang berarti para terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu bertanggung jawab atas setiap perbuatan yang dilakukannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian menjadi jelas bahwa yang dimaksud dengan unsur Barang Siapa ini adalah diri para terdakwa sebagai subjek hukum, karena itu unsur pertama dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan umur 10 (sepuluh) bulan pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wayan Murdiko tanpa seijin Wayan Murdiko sebagai pemilik sapi tersebut ;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 23

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berawal pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira jam 18.30 Wib Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menghubungi terdakwa Nuryani Als Boneng dan mengajak terdakwa Nuryani Als Boneng untuk mencuri sapi, kemudian sekira jam 20.30 Wib Saudara Sumadi Als Jitung (DPO), terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh datang kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng kemudian setelah itu Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menelpon Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dan menyuruhnya datang kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng setelah Saudara Ketut Als Kibul (DPO) datang, selanjutnya merencanakan untuk melakukan pencurian sapi, kemudian sekira jam 22.00 WIB para terdakwa bersama Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) berangkat dengan berjalan kaki menuju tempat pencurian sapi yang telah direncanakan, setelah sampai ditempat tujuan yang dituju tepatnya di daerah Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia di daerah perladangan dikandang sapi milik saksi Wayan Murdiko, kemudian sekira jam 23.30 WIB para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menunggu di jalan yang berjarak 100 meter dari kandang sapi sambil melihat situasi jika ada orang lain yang melihat maka akan memberitahukan kepada Saudara Ketut Als Kibul (DPO) sedangkan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) langsung menuju kandang sapi dan melepaskan tali sapi yang diikatkan dipatok kemudian menuntun sapi tersebut menuju kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng, sedangkan para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengikuti Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dari belakang.;

Menimbang, bahwa setelah sampai dirumah terdakwa Nuryani Als Boneng kemudian langsung memundurkan mobil truck milik terdakwa Nuryani Als Boneng yang semula berada digarasi lalu Saudara Ketut Als Kibul (DPO) membuka bak mobil kemudian para terdakwa mengangkat papan bekas pintu mobil truck untuk menaikkan sapi keatas mobil truck, setelah sapi berada diatas bak truck, lalu terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul, terdakwa Bodi Masda Als Ableh dan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) pergi dengan membawa mobil truck milik terdakwa Nuryani Als Boneng dan yang menyetir adalah terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul.;

Menimbang, bahwa selanjutnya sapi tersebut akan dibawa ke Kertosono Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah untuk disembunyikan, kemudian pada keesokan harinya pada hari Minggu

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 8 Februari 2015 sekira jam 08.00 para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) berkumpul di rumah Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) yang mana akan membawa sapi yang telah diambilnya tersebut ke rumah Saudara Cipto namun dalam perjalanan kaki sapinya patah sehingga tidak jadi membawa sapi tersebut ke tempat Saudara Cipto, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menyarankan untuk memotong sapi tersebut, kemudian Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengambil golok dan pisau dan menyembelih sapi tersebut bersama dengan para terdakwa, setelah itu daging hasil sembelihan sapi tersebut dibawa ke rumah saksi Sunarto yang beralamat di Kampung Rantau Jaya Makmur Kecamatan Putra Rumbia Kabupaten Lampung Tengah pada hari Senin sekira jam 01.00 WIB tanggal 9 Februari 2015 dengan dibawa menggunakan 2 buah karung plastik kecil dan 1 buah karung plastik besar dengan total berat sebanyak 35 Kilogram sedangkan kepala sapi dan tulang sapi dikubur ditempat sapi tersebut disembelih selanjutnya terdakwa Nuryani Als Boneng pulang ke rumah.;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Senin tanggal 9 Februari 2015 sekira pukul 01.00 WIB pada saat Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) datang ke rumah saksi Sunarto dengan membawa 2 buah karung kecil yang berisi daging sapi, dan pada saat saksi Sunarto menanyakan kepada Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dari mana daging sapi tersebut Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) tidak menjawabnya dan langsung pergi meninggalkan saksi Sunarto dan tidak lama kemudian datang terdakwa Erwis Rusmanto Als Kentul dan terdakwa Bodi Masda Als Ableh dengan membawa 1 buah karung yang berisi daging sapi dan langsung meletakkan di depan pintu dapur milik saksi Sunarto dan langsung pergi meninggalkan saksi Sunarto.;

Menimbang, bahwa pada pagi harinya yaitu sekitar jam 07.00 WIB datang Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) kemudian menyuruh saksi Sunarto untuk menjualkan daging sapi tersebut, kemudian tidak lama kemudian datang beberapa orang membeli daging sapi tersebut dimana saksi Sunarto hanya menimbang daging yang laku terjual sedangkan yang menerima uang adalah Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;

Menimbang, bahwa harga daging sapi tersebut seharga Rp. 40.000,00 (empat puluh ribu rupiah) per Kilogram dan daging sapi tersebut laku terjual sebanyak 28 Kilogram sedangkan sisanya sebanyak 17 Kilogram, kemudian oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) kemudian memberikan 5 Kilogram daging sapi

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 25

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi Sunarto sedangkan sisanya sebanyak 12 Kilogram dibawa oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;

Menimbang, bahwa jumlah uang yang didapat pada saat menjual daging sapi tersebut sebesar Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah) kemudian saksi Sunarto mendapat uang sebanyak Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebanyak Rp. 820.000,00 (delapan ratus dua puluh ribu rupiah) dibawa oleh Saudara Sumadi Als Jitung (DPO).;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) pada waktu itu adalah para terdakwa telah Dengan sengaja mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) ekor sapi yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan Wayan Murdiko dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, dengan demikian unsur kedua dari pasal ini telah terpenuhi ;

Ad.3. Unsur "Pencurian ternak"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan hewan adalah merujuk pada Pasal 101 KUHAP yaitu : semua binatang yang memamah biak (kerbau, sapi, kambing, dsb), binatang yang berkuku satu (kuda, keledai) dan babi.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta dipersidangan para terdakwa telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan umur 10 (sepuluh) bulan milik saksi Wayan Murdiko yang mana hewan sapi tersebut tergolong sebagai hewan ternak dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Pencurian ternak ini telah terpenuhi dari perbuatan para terdakwa;

Ad.4. Unsur "Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu"

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan terungkap bahwa para terdakwa, telah mengambil 1 (satu) ekor sapi jantan umur 10 (sepuluh) bulan pada hari Sabtu tanggal 7 Februari 2015 sekira pukul 23.30 WIB

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 26

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di daerah perladangan Rawa Kalong Kampung Restu Buana Kecamatan Rumbia Kabupaten Lampung Tengah h, dan yang menjadi korbannya adalah saksi Wayan Murdiko tanpa seijin Wayan Murdiko sebagai pemilik sapi tersebut.;

Menimbang, bahwa pada saat melakukan pengambilan barang berupa hewan sapi tersebut ada pembagian tugas dimana para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) menunggu dijalan yang berjarak 100 meter dari kandang sapi sambil melihat situasi jika ada orang lain yang melihat maka akan memberitahukan kepada Saudara Ketut Als Kibul (DPO) sedangkan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) langsung menuju kandang sapi dan melepaskan tali sapi yang diikatkan dipatok kemudian menuntun sapi tersebut menuju kerumah terdakwa Nuryani Als Boneng, sedangkan para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) mengikuti Saudara Ketut Als Kibul (DPO) dari belakang.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta juridis yang terungkap di persidangan menunjukan bahwa perbuatan materiil para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO), pada waktu itu adalah para terdakwa bersama dengan Saudara Sumadi Als Jitung (DPO) dan Saudara Ketut Als Kibul (DPO) mengambil 1 (satu) ekor sapi dan diantara mereka terdapat pembagian tugas, dengan demikian dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, dengan demikian unsur keempat dari pasal ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan**" sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan tidak ditemukan alasan-alasan pemaaf atau alasan-alasan pembenar bagi perbuatan para terdakwa, maka berarti para terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, karenanya dapat dipersalahkan dan harus dijatuhi pidana penjara setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa mampu bertanggung jawab, maka para terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didakwakan dan berdasarkan Pasal 193 ayat (1) KUHP terhadap diri terdakwa haruslah di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam *requisitoirnya* pada pokoknya memohon agar para terdakwa dijatuhi pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun, sedangkan para terdakwa secara lisan dipersidangan memohon agar para terdakwa di hukum ringan-ringannya, selanjutnya Majelis Hakim atas hal tersebut akan mempertimbangkan terhadap para terdakwa tersebut apakah penjatuhan pidana ataupun tindakan yang akan dijatuhkan, terlebih dahulu akan dipertimbangkan dari segi-segi kepentingan terjaminnya perkembangan mental dan sosial para terdakwa secara utuh;

Menimbang, bahwa pada tingkat ide dasar, pidana adalah sanksi yang bersifat reaktif terhadap tindak pidana, salah satu tujuannya adalah *deterrence* penjara/menakut-nakuti, sedangkan tindakan bersifat antisipatif terhadap pelaku tindak pidana karena mempunyai tujuan yang bersifat mendidik. Tindakan mempunyai keistimewaan dari segi resosialisasi sehingga mampu memulihkan kualitas sosial dan moral pelaku agar dapat kembali berintegrasi dalam lingkungan masyarakat ;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (*generale preventie*) maupun pencegahan terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa terhadap pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya tuntutan yang diajukan oleh Penuntut umum karena tuntutan tersebut dirasa terlalu tinggi apabila dijatuhkan kepada para terdakwa ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri para terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ;

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 28

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.;
- Perbuatan para terdakwa merugikan saksi Wayan Murdiko.;

Hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui terus terang perbuatannya serta bersikap sopan dipersidangan dan menyesali perbuatannya sehingga tidak mempersulit jalannya persidangan ;
- Para terdakwa belum pernah di hukum ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan pidana bagi diri para terdakwa tersebut dan dengan mengingat pula bahwa penjatuhan pidana bagi diri para terdakwa bukanlah untuk balas dendam melainkan harus bersifat pembinaan dan pencegahan lebih lanjut, maka Majelis berpendapat bahwa tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan atas diri para terdakwa sebagaimana dimuat dalam amar putusan dibawah ini adalah sudah memenuhi rasa keadilan serta setimpal dengan kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri para terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan atau penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa karena hukuman yang akan dijatuhkan kepada para terdakwa lebih lama dari pada masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, maka diperintahkan kepada para terdakwa untuk tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan Penuntut Umum dipersidangan berupa :

- Foto 1 (satu) plastik daging sapi seberat 3 Kg, Foto 1 (satu) ekor kepala sapi jantan dan tulang sapi, oleh karena barang bukti tersebut terlampir dalam berkas perkara maka terhadap barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara sebagaimana yang akan diputuskan dalam amar putusan ;
- 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE 9921 NF An. Sugianto, Menimbang, bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum mengenai barang bukti 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE 9921 NF An. Sugianto

Putusan. No. 122/Pid.B/2015/PN Gns hal 29



dirampas untuk Negara, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

- Mengenai barang bukti tersebut jika dikaitkan dengan terdakwa Nuryani Als Boneng bahwa mobil truk tersebut adalah milik terdakwa Nuryani Als Boneng dimana terdakwa Nuryani Als Boneng membeli dengan menggunakan uang mertuanya terdakwa Nuryani Als Boneng yang bernama Sugianto seharga Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah) sedangkan terdakwa Nuryani Als Boneng memiliki uang sebesar Rp. 25.000.000,00 (dua puluh lima juta) sedangkan kekurangannya dibayar dengan cara di kredit melalui leasing yang dibayar untuk setiap bulannya sebesar Rp. 1.900.000,00 (satu juta Sembilan atus ribu rupiah) yang dibayar oleh terdakwa Nuryani Als Boneng dalam waktu 36 bulan angsuran yang telah dibayar oleh terdakwa sudah sebanyak 18 kali ;
- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim akan memutuskan sebagaimana yang akan diputuskan dalam amar putusan;
- 1 (satu) buah karung plastic, 1 (satu) bilah golok, 2 (dua) bilah pisau dan 1 (satu) buah papan bak mobil, dan karena barang bukti tersebut telah disita secara sah dan patut serta dalam penjelasan pasal 39 KUHP, R. SOESILO menguraikan bahwa barang-barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana dan para terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 KUHP kepada para terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan yang akan dijatuhkan terhadap diri para terdakwa dipandang pantas dan telah memenuhi rasa keadilan masyarakat ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-1 dan ke-4 KUHP, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;



M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa I NURYANI Als BONENG Bin GIMAN, terdakwa II ERWIS RUSMANTO ALS KUTUL BIN KASNURI dan terdakwa III BODI MASDA Als ABLEH Bin PARNO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan”** ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa I NURYANI Als BONENG Bin GIMAN, terdakwa II ERWIS RUSMANTO ALS KUTUL BIN KASNURI dan terdakwa III BODI MASDA Als ABLEH Bin PARNO dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - Foto 1 (satu) plastik daging sapi seberat 3 Kg ;
 - Foto 1 (satu) ekor kepala sapi jantan dan tulang sapi ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit mobil Truck Mitsubishi Tahun 1996, BE 9921 NF An. Sugianto ;Dikembalikan kepada terdakwa Nuryani Als Boneng Bin Gimán ;
 - 1 (satu) buah karung plastik ;
 - 1 (satu) bilah golok ;
 - 2 (dua) bilah pisau ;
 - 1 (satu) buah papan bak mobil ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebankan para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari **KAMIS** tanggal **09 Juli 2015** oleh kami **ELVINA, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua, **PANDU DEWANTO, SH.,MH.**, dan **MASYE KUMAUNANG, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh **ELFA YUNITA, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Gunung Sugih dihadapan para terdakwa tersebut ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. PANDU DEWANTO, SH.,MH.

ELVINA, SH., MH.

2. MASYE KUMAUNANG, SH.

Panitera Pengganti

JAMILAH TREYESNANINGSIH, SH., MH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)